

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR : 24/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/IX/2017 TENTANG PENETAPAN **"SI-PEDAS"** (SIPEMILIH CERDAS) SEBAGAI MASKOT PEMILU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT TAHUN 2018.

ABSTRAK :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf i Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan bahwa metode sosialisasi disampaikan melalui media kreasi yang berpedoman pada Peraturan ini;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Penetapan **"Si-Pedas"** (*Sipemilih Cerdas*) Sebagai Mascot Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2018

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini adalah :

Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958, -Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/MK.06/2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;,, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor : 6/HK.02.1-Kpt/5201/KPU-Kab/VI/TAHUN 2017,

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini

Catatan: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 27 September 2017.